



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ardiansyah alias Ian bin Soleman  
Tempat lahir : Way Lima  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Juli 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kebun Duren, Kec. Kedondong,  
Kab. Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
- Perpanjangan penangkapan terdakwa pada tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
- Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Soleman, ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
  2. Perpanjangan penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
  3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tahap I, sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
  4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tahap II, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
  7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 243/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Soleman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak menyalahgunakan narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

----- Bahwa ia tersangka **ARDIANSYAH Alias IAN Bin SOLEMAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jalan Selapan Desa Kedaung Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekira pukul 10.30 Wib, ketika saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pardasuka melaksanakan patrol malam dan razia di Jalan Selapan Desa Kedaung Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi melihat sebuah mobil truck yang mengangkut kayu yang dikemudikan oleh terdakwa Ardiansyah Alias Ian Bin Soleman dan saksi Irwansyah Alias Amek Bin Turni **(dalam perkara lain berkas perkara terpisah)** melintas di jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi memberhentikan mobil truck tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian menemukan 2 (dua) buah plastic kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastic bening berisi sabu yang berada didalam kotak rokok merek sampoerna Mild yang terdakwa simpan dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi ke Kantor Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang diakui milik tersangka didapatkan dari Sdr. Jumri alias Juned (DPO) yang akan digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Jumri alias Juned di lokasi penjualan Pasir di Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Terdakwa mengetahui tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dilarang oleh Undang – Undang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0773 gram di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 234 AD / IV / 2017 / BALAI

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA Tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si NIP. 19810406 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 200501 2 001 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan tersangka tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat ( 1 ) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

#### Kedua:

----- Bahwa ia tersangka **ARDIANSYAH Alias IAN Bin SOLEMAN**, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di lokas penambangan pasir Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I** yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Pada hari Rabu tanggal 29 maret 2017 sekira pukul 10.30 Wib, ketika saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pardasuka melaksanakan patrol malam dan razia di Jalan Selapan Desa Kedaung Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi melihat sebuah mobil truck yang mengangkut kayu yang dikemudikan oleh terdakwa Ardiansyah Alias Ian Bin Soleman dan saksi Irwansyah Alias Amek Bin Turni (**dalam perkara lain berkas perkara terpisah**) melintas dijalan tersebut, melihat hal tersebut saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi memberhentikan mobil truck tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian menemukan 2 (dua) buah plastic kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastic bening berisi sabu yang berada didalam kotak rokok merek sampoerna Mild yang terdakwa simpan dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi Budi Karya Lestari dan saksi Joni Ika Wahyudi ke Kantor Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman**



sabu di lokasi penambangan pasir Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan cara sabu dimasukan kedalam kaca pirek lalu dibakar kemudia dihisap seperti merokok.

Terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika Golongan I yakni jenis Sabu yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dilarang oleh Undang - Undang

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Ardiansyah Alias Ian Bin Soleman Ali di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 08-31A / HP / III / 2017 Tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM., M.M. NIP. 19690721 198903 2 003, Widiyawati, AMd.F. NIP. 19790214 200902 2 002 dan mengetahui Endang Apriani, S.Si. NIP. 19730423 200003 2 002 dengan kesimpulan bahwa benar urine tersangka mengandung **Methamphetamine (shabu - sabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersangka tersebut di atas dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf-a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Budi Karya Lestari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 00.30 WIB, saksi bersama-sama rekan saksi yang bernama Bripka Joni Ika Wahyudi, S.Pd berhasil menangkap terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu, pada saat Kepolisian Sektor Pardasuka Polres Tanggamus melaksanakan Patroli di Jalan Selapan Desa Kedaung Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi melihat truk pasir yang sedang melintas yang dikendarai oleh terdakwa dan Saudara Irwansyah alias Amek bin Turni dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa;

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa celana warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah celana yang dikenakan oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan narkoba jenis shbu tersebut disimpan oleh terdakwa di kantong celana tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Irwansyah alias Amek bin Turni**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat polisi mengeluarkan satu buah plastik bening berisi sabu yang mana sabu tersebut berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan kotak rokok tersebut ditemukan di dalam kantong celana pendek yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB saat itu saksi sedang memuat kayu dari Desa Kedaung, sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa berangkat dengan membawa kayu tersebut dengan tujuan Kedondong dengan menggunakan mobil truk, setelah 30 menit perjalanan diberhentikan oleh pihak Kepolisian, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian barang bukti di dalam kantong celana terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 00.30 WIB, di Jalan Selapan Desa Kedaung, Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti di kantong celana terdakwa yaitu 2

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman**



- (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa mobil truk dengan muatan kayu dari Desa Kedaung menuju Kedondong;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok adalah milik terdakwa dan Saudara Jumri (DPO);
  - Bahwa awal mula kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, sekira jam 20.30 WIB, terdakwa berencana mengambil angkutan pasir dari Bandung Baru dibawa ke Kedondong dengan menggunakan mobil truk terdakwa bersama rekan terdakwa yang bernama Jumri alias Juned (DPO), dalam perjalanan sampai di daerah Cimanuk, terdakwa mendapat telepon dari Saudara Budi, dalam percakapan Via telepon tersebut Saudara Budi menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu di Jalan Selapan Desa Kedaung, selanjutnya terdakwa memutar mobil yang terdakwa bawa kemudian berangkat menuju ke Desa Kedaung, pada pukul 22.00 WIB terdakwa sampai di lokasi tumpukan kayu di Jalan Selapan Desa Kedaung, Kec. Pardasuka, kemudian terdakwa memuat kayu tersebut beserta beberapa kuli lainnya;
  - Bahwa setelah selesai memuat kayu tersebut sekira jam 00.00 WIB kemudian Saudara Jumri (DPO) memberi terdakwa bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya lima batang rokok dan 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai bersama-sama di lokasi penjualan pasir di Bandung Baru Kec. Adiluwih, lalu Saudara Jumri alias Juned (DPO) bersama dengan Budi berangkat mendahului terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Amek, sekira 30 menit perjalanan mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh polisi Sektor Pardasuka, lalu petugas Kepolisian menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu-sabu, dan hubungan terdakwa dengan Saudara Jumri alias Juned (DPO) hanya sebatas teman kerja;
  - Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok;

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman**



- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkoba adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 234 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 April 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung No. Lab.: 08-31A/HP/III/2017, Tanggal 04 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 00.30 WIB, di Jalan Selapan Desa Kedaung, Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti di kantong celana terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa mobil truk dengan muatan kayu dari Desa Kedaung menuju Kedondong;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok adalah milik terdakwa dan Saudara Jumri (DPO);
- Bahwa sebelumnya setelah selesai memuat kayu sekira jam 00.00 WIB kemudian Saudara Jumri (DPO) memberikan pada terdakwa bungkusan

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild yang isinya lima batang rokok dan 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai bersama-sama di lokasi penjualan pasir di Bandung Baru Kec. Adiluwih, lalu Saudara Jumri alias Juned (DPO) bersama dengan Budi berangkat mendahului terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Amek, sekira 30 menit perjalanan mobil yang terdakwa kendari diberhentikan oleh polisi Sektor Pardasuka, lalu petugas Kepolisian menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu-sabu, dan hubungan terdakwa dengan Saudara Jumri alias Juned (DPO) hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkoba adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tahu menyalahgunakan Narkoba adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 234 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 April 2017 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung No. Lab.: 08-31A/HP/III/2017, Tanggal 04 April 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Ardiansyah alias lan bin Soleman yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Ardiansyah alias lan bin Soleman dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum seperti untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 00.30 WIB, di Jalan Selapan Desa Kedaung, Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti di kantong celana terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa mobil truk dengan muatan kayu dari Desa Kedaung menuju Kedondong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok adalah milik terdakwa dan Saudara Jumri (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya setelah selesai memuat kayu sekira jam 00.00 WIB kemudian Saudara Jumri (DPO) memberikan pada terdakwa bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya lima batang rokok dan 1 (satu) paket kecil sabu untuk dipakai bersama-sama di lokasi penjualan pasir di Bandung Baru Kec. Adiluwih, lalu Saudara Jumri alias Juned (DPO) bersama dengan Budi berangkat mendahului terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Amek, sekira 30 menit perjalanan mobil yang terdakwa kendari diberhentikan oleh polisi Sektor Pardasuka, lalu petugas Kepolisian menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, kemudian

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan mata tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan narkoba adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu menyalahgunakan Narkotika adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 234 AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 13 April 2017 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung No. Lab.: 08-31A/HP/III/2017, Tanggal 04 April 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, disita dari terdakwa dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Soleman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah alias Ian bin Soleman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil sabu sisa pakai, 1 (satu) plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild berisi lima batang rokok, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman**